

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 30 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa tarif angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah Nomor 07 PM/12/MEM/2013 tentang penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi. Sesuai ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu untuk konsumen pengguna tertentu serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Angkutan Bus Kota, penyesuaian harga BBM bersubsidi telah ditetapkan;
 - c. bahwa untuk tetap terselenggaranya peningkatan pelayanan Angkutan Umum yang handal, efisien, dan efektif, ketentuan tarif angkutan penumpang umum di Wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 59, tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 No. 48440);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan;
15. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Angkutan Bus Kota
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor ser 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan : 1. Pengumuman Pemerintah Nomor 07 PM/12/MEM/2013 tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran BBM Bersubsidi.
2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Juni 2013, perihal Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi.
3. Notulen Rapat pembahasan kenaikan tarif angkutan penumpang umum tanggal 24 Juni 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau dengan dipungut bayaran.
10. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
11. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
15. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.

Pasal 2

- (1) Setiap Penumpang Mobil Bus dengan mempergunakan Kendaraan Bermotor Umum pada Trayek Angkutan di Wilayah Kabupaten Bandung dikenakan Tarif Angkutan Umum.
- (2) Besarnya Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh dan fasilitas lainnya.

Pasal 3

- (1) Kenaikan Tarif Angkutan Umum yang dikenakan terhadap penumpang umum ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari komponen-komponen biaya operasional kendaraan Angkutan Penumpang Umum.
- (2) Kenaikan Tarif Angkutan Umum yang dikenakan terhadap penumpang pelajar ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari komponen-komponen biaya operasional kendaraan Angkutan Penumpang Umum.

Pasal 4

Rincian besaran tarif yang telah disesuaikan untuk tiap-tiap Trayek Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk premi iuran wajib dan jaminan tambahan.
- (2) Premi iuran wajib dan jaminan tambahan yang diterima dari penumpang oleh pengusaha Angkutan Umum disetorkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 30 TAHUN 2013
 TANGGAL : 1 Juli 2013
 TENTANG : PENETAPAN TARIF
 ANGKUTAN PENUMPANG
 UMUM DI WILAYAH
 KABUPATEN BANDUNG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

NO	JURUSAN	JARAK (KM)	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	SOREANG – BOJONG LAJA	7	5.000
2	SOREANG – CIBODAS	11	6.500
3	SOREANG – JATI – KALAJIWA	8	5.000
4	SOREANG – RAHAYU	14	6.500
5	SOREANG – PADASUKA – SUKAMULYA	13	6.500
6	SOREANG – PERUMNAS	6	3.000
7	SOREANG – BANJARAN	8	4.000
8	SOREANG – BATUKARUT	11	6.500
9	SOREANG – CILAME – CIKONENG	11	5.000
10	SOREANG – CIWIDEY	15	5.000
11	SOREANG – NAGRAK – BANDAASRI	11	5.500
12	SOREANG – CANGKUANG	17	5.000
13	BANJARAN – MADUR	11	6.500
14	BANJARAN – BAROS	10	3.000
15	BANJARAN – ARJASARI	16	5.000
16	BANJARAN – PANGALENGAN	22	7.500
17	BANJARAN – GAMBLOK	11	4.000
18	BANJARAN – ASEM – S AYURAN – T.CIBADUYUT	8	3.500
19	BANJARAN – SADAH	5	2.500
20	BANJARAN – CIBARIBIS – BATUNUMPUK	8	4.000
21	BANJARAN – CIGENTUR – JADIPA	7	3.500
22	CIWIDEY – BALEGEDE	52	15.500
23	CIWIDEY – CIMASKARA	50	45.000
24	CIWIDEY – CIPELAH	36	13.000
25	CIWIDEY – PATENGGANG	18	6.500
26	CIWIDEY – LEBAK MUNCANG	18	9.500
27	CIWIDEY – CIBEBER	20	10.000

1	2	3	4
28	CIWIDEY – DEWATA	35	19.000
29	CIWIDEY – CIBODAS	11	5.000
30	CIWIDEY – GAMBUNG	18	5.000
31	CIWIDEY – RAWABOGO	11	5.000
32	CIWIDEY – PATUHAWATI	8	13.000
33	CIWIDEY – SINGKUP	9	32.000
34	CIWIDEY - RANCABOLANG	11	5.500
35	CIWIDEY – PARANGGONG	11	19.000
36	CIWIDEY – RANCABALI – SINUMBRA	23	12.500
37	PANGALENGAN – SEDEP	12	6.000
38	PANGALENGAN – PINTU	8	4.000
39	PANGALENGAN – CIBEUREUM	13	6.500
40	PANGALENGAN – CISEWU	64	25.000
41	PANGALENGAN – WATES	16	8.000
42	PANGALENGAN – CILEUNCA	11	5.500
43	PANGALENGAN – KERTAMANAH	16	8.000
44	MAJALAYA – KARANG TINGGAL	11	7.000
45	MAJALAYA – LOA	9	4.500
46	MAJALAYA – PANGGUH	7	2.500
47	MAJALAYA – SANDING	15	7.500
48	MAJALAYA – KAMOJANG	14	4.000
49	MAJALAYA – CICALENGKA	18	6.500
50	MAJALAYA – RANCAJIGANG – CIBEUREUM	8	4.000
51	MAJALAYA – CIPARAY	5	3.000
52	MAJALAYA – CIGENTUR	7	3.500
53	MAJALAYA – LEMBUR AWI	11	4.000
54	MAJALAYA – PASEH	6	4.000
55	MAJALAYA – CIJAPATI	11	5.500
56	MAJALAYA – WADAT	17	8.500
57	MAJALAYA – SOLOKAN JERUK – PANYADAP – PADAMUKTI	11	5.500
58	MAJALAYA – CISERO	5	2.500
59	CIPARAY – LEMBUR AWI – PACET	11	7.500
60	CIPARAY – ARJASARI	18	5.000
61	CIPARAY – CIBEUREUM – SANTOSA	32	10.000
62	CIPARAY – SAPAN	7	4.000
63	ANDIR – RANCA MANYAR – KATAPANG	15	7.500
64	BALEENDAH-BJ.MALAKA-T.CIBADUYUT	20	4.000
65	BALEENDAH-ANDIR-RC.MANYAR-VERBAS	15	3.000

1	2	3	4
66	BALEENDAH - BODOGOL - RANCA ORAY - TEGALLUAR	15	7.500
67	BALEENDAH - MUNJUL	4	2.000
68	PALASARI - SAYATI	7	3.000
69	CANGKUANG - CIHERANG	17	8.500
70	GRIYA PRIMA ASRI - BALEENDAH - KOPO PERMAI	14	3.000
71	CILEUNYI - CICALENGKA	15	6.000
72	CILEUNYI - CICALENGKA - NAGREG	22	8.500
73	CILEUNYI - RANCAEKEK - MAJALAYA	15	6.500
74	CICALENGKA - NAGREG - CIJOLANG	11	6.500
75	CICALENGKA - CIKANCUNG - BIRU	11	5.500
76	CIJAPATI - CICALENGKA	11	4.000
77	RANCAEKEK - CICALENGKA - CURUG CINDULANG	27	5.000

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER